



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



ALAMAT KANTOR :

JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019

Mataram, 5 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
 Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
 Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

DITERIMA DARI ... <i>Bawaslu</i>	
NOMOR <i>79-04-18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
Pukul	: <i>16:12 WIB</i>

Kepada;

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.

- 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

2.2.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI **Partai Politik Golkar** dengan Nomor Register **179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

- a. Bahwa dari 7 (tujuh) pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak adanya akses dari partai politik Golkar untuk memperoleh salinan C1, DA1, DB1 dan DC1 yang merupakan sertifikat hasil Rekapitulasi perolehan suara pemilu DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2019 sehingga berdampak terhadap pengelembungan suara yang kemudian merugikan pemohon di Daerah Pemilihan Satu (DAPIL 1) DPR RI khususnya di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/ Kota dapat disampaikan keterangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan *locus* permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bawaslu Kota Bima

- 1.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 di semua TPS Se-Kota Bima pemungutan suara dimulai antara jam 07.00 sd Jam 08.00 Wita dan selesai antara jam 11.00 s/d Jam 13.00 wita dan kemudian dilanjutkan dengan Penghitungan Suara mulai jam 13.00 Wita;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara hari Rabu Tanggal 17 April 2019 di semua TPS Se-Kota Bima, KPPS menyerahkan Salinan Berita acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Model C1-DPR RI) kepada Saksi Partai Politik beragam antara tanggal 17 April Malam sampai dengan pada Tanggal 18 April 2018;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu Kecamatan Se-Kota Bima pada saat rekapitulasi perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan dilakukan dengan cara Panel (Rasana'e Timur: 2 Panel, Kecamatan Raba: 3 panel, Kecamatan Mpunda: 3 panel, Rasana'e Barat: 3 Panel dan Kecamatan Asakota 3 Panel);

- 1.4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan pada saat rekapitulasi perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan se-Kota Bima dihadiri oleh saksi dari partai Golkar;

Tabel 13

Nama-nama saksi masing-masing Kecamatan di Kota Bima pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan.

No	Kecamatan	Nama Saksi
1	Rasana'e Timur	Hjradinulhaq Bayu Rangga
2	Raba	Sunardi
3	Mpunda	Farhan dan Sutarman
4	Rasana'e Barat	Khaerudin
5	Asakota	Eliansyah

- 1.5. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Yang dilakukan Oleh Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi Perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan se-kota Bima Saksi Partai Golkar cenderung mengabaikan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI dan Lebih Fokus Pada rekapitulasi Perolehan suara DPRD Kota Bima;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan Oleh Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi Perolehan suara DPR RI tingkat kecamatan se-kota Bima Saksi Partai Golkar tidak ada yang menyampaikan keberatan terkait dengan tidak diterimanya salinan C1 Salinan.

(Bukti PK. 19.10.-1).

2. Bawaslu Kabupaten Dompu

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di kabupaten Dompu, Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan jam 07.30 Wita, selanjutnya untuk proses pemungutan suara di TPS dimulai langsung setelah Pengambilan sumpah anggota KPPS. Beberapa proses pemungutan Suara ada yang sempat terhenti sejenak

disebabkan kendala teknis misalnya kekurangan Logistik Pemilu, tertukarnya logistik pemilu dan lain-lain. **(Bukti PK.19.5.5).**

2.2. Bahwa terhadap pokok permohonan (No. 2) Seluruh Proses perhitungan suara dilakukan pada hari tanggal 17 April tahun 2019 mulai pukul 13.00 setelah pemungutan suara selesai. Sedangkan untuk proses penyalinan data C1 Hologram Dan salinan C1 dilakukan setelah proses perhitungan suara selesai KPPS dapat melanjutkan hingga selesai namun dapat diselesaikan keesokan harinya hingga 12 jam. **(Bukti PK.19.5.6).**

2.3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan (No.3) Berdasarkan hasil pengawasan Seluruh Pengawas Kecamatan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu, seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu bahwa seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa telah melihat dan mendokumentasikan Penempelan Salinan C1 di masing-masing Papan Pengumuman kantor Kelurahan/Desa **(Bukti PK.19.5.7).**

2.4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan (No. 4) Hasil pengawasan Pengawas pemilihan Kecamatan Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kecamatan berjalan dengan aman dan lancar persoalan hanya muncul di tiga kecamatan yakni Woja, Manggelewa dan Kilo dan Pajo itupun menyangkut DPRD Kabupaten , akan tetapi di dalam persoalan yang muncul tidak terdapat penyebutan tentang partai Golkar baik itu DPRD, DPRD Provinsi. **(Bukti PK.19.5.8).**

2.5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan (No. 5) dugaan penggelembungan suara yang dilakukan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu Kecamatan pada Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan jika terdapat selisih data pada salina C1 maka akan dilakukan pengecekan pada C1 Plano, jika terdapat kejanggalan pada C1 plano maka dilakukan mekanisme penghitungan suara ulang di tingkat

Pleno Kecamatan dan tidak di temukan adanya indikasi penggelembungan suara. (**Bukti PK.19.5.5**).

- 2.6. Bahwa terhadap Pokok permohonan (No. 7) berdasarkan ketentuan PKPU tentang tata cara pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi adalah Saksi yang hadir di TPS adalah saksi yang membawa mandat dari masing-masing partai politik tidak berdasarkan pada tingkat pemilihan, dan saksi yang bermandat ini berhak atas 1 (satu) rangkap salinan C1 dan berdasarkan hasil pengawasan KPPS, PPK, menyerahkan salinan C1 dan Model DA A1 kepada masing-masing saksi. (**Bukti PK.19.5.10**).

3. Kabupaten Bima

- 3.1. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 3 poin 1, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Pengawas Pemilu Desa di Kabupaten Bima pada saat pemungutan suara di TPS tanggal 17 April 2019 dimulai pada pukul 07.00 Wita. Sedangkan waktu mulai penghitungan suara, waktunya variatif. Ada beberapa kecamatan yang memulai penghitungan suara di atas pukul 13:00 Wita disebabkan karena masih terdapat Pemilih yang antri di TPS untuk memberikan hak pilih. Sesuai dengan peraturan KPU bahwa apabila pada pukul 13:00 masih terdapat Pemilih yang antri di TPS untuk memberikan hak pilih, maka KPPS tetap memberikan pelayanan untuk memberikan hak pilih. (**Bukti PK.19.6.-2**).
- 3.2. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 3 poin 2, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Pengawas Pemilu Desa di Kabupaten Bima pada saat pemungutan suara di TPS tanggal 17 April 2019, pengisian C1 salinan oleh KPPS ada yang langsung melakukan pada saat selesai penghitungan suara pada hari yang sama dan ada


yang melakukan pengisian C1 salinan pada keesokan harinya karena KPPS kelelahan. Setelah KPPS mengisi salinan C1, diberikan kepada Pengawas TPS dan saksi. **(Bukti PK.19.6.3).**

- 3.3. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 3 poin 3, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa di Kabupaten Bima, PPS melakukan penempelan atau mengumumkan perolehan suara tingkat TPS melalui C1 salinan di tempat umum seperti di kantor desa dan tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, C1 salinan yang ditempel PPS tidak bertahan lama karena disobek oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Bima pada saat rapat pleno tingkat kabupaten atas keberatan dari saksi tentang tidak ditemukannya ada pengumuman perolehan suara di tempat umum. **(Bukti PK.19.6.4).**
- 3.4. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 4 poin 4, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Bima pada saat pleno tingkat Kecamatan, PPK mengundang semua saksi Parpol peserta Pemilu untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. Namun, tidak semua saksi Parpol mengikuti pleno mulai dari awal hingga akhir. **(Bukti PK.19.6.5).**
- 3.5. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 4 poin 5, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Bima pada saat pleno tingkat Kecamatan, anggota Panwaslu Kecamatan dan saksi Parpol yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan memegang C1 salinan untuk dicocokkan dengan C1 Hologram yang dipegang PPK. Terhadap adanya perbedaan data antara Panwaslu atau saksi dengan data PPK maka dilakukan pencocokkan melalui pembukaan C1 Plano. Setiap pembukaan C1 Plano, PPK mengisi


formulir kejadian khusus dalam form B2 dan Panwaslu mencatat dalam form pengawasan. (***Vide Bukti PK.19.6.-3).***

- 3.6. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 5 poin 6, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi partai Golkar atas perbedaan perolehan suara pada data DAA1 yang dipegang saksi dengan DA1 dan saksi mengajukan bukti berupa foto DAA1 Plano di 9 Desa yang ada di Kecamatan Sape. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima merekomendasikan secara lisan agar KPU Kabupaten Bima melakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan pencocokkan data antara DAA1 dengan DA1. KPU Kabupaten Bima menindaklanjutinya dengan membuka kotak suara dan melakukan pencocokkan, di 9 Desa yang diajukan oleh saksi terdapat perubahan perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Partai Golkar Nomor Urut 1, 2 dan 10. (***Bukti PK.19.6.-6).***
- 3.7. Bahwa terhadap uraian Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 5 poin 7, berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu di Kabupaten Bima mulai tingkat Pengawas TPS sampai tingkat Kabupaten, terhadap adanya perbedaan data perolehan suara atau keberatan dari saksi dan pengawas Pemilu selalu dilakukan perbaikan atau pencocokkan data melalui pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dan dilakukan paraf oleh saksi. Setiap keberatan dan perbaikan, selalu dituangkan dalam form kejadian khusus (form C2 tingkat TPS, form B2 tingkat Kecamatan dan form DB2 tingkat Kabupaten). (***Bukti PK.19.6.-7).***

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H
Ketua




UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H
Anggota



ITRATIP, S.T., MT
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H
Anggota